



PUTUSAN
Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ARIS PRABOWO Bin MURWITO (Alm);**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur / Tgl. Lahir : 32 tahun / 01 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Telaga Dewa Asri RT. 005 RW. 001 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa Aris Prabowo Bin Murwito (Alm) ditangkap pada tanggal 22 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : NELLY ENGGRENI, S.H. dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) JUSTICE HERO BENGKULU yang beralamat di Jalan Murai RT. 07 No. 04 B Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 16 Juli 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 16 Juli 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Prabowo Bin Murwito (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aris Prabowo Bin Murwito (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y.17s warna grey nomor simcard 081368632211 dan 089510102232;Dirampas untuk dimusnakan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Hond Mega Pro warna abu-abu No.Pol BD-3672-CW;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Aris Prabowo Bin Murwito (Alm);
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta memohon hukuman yang ringan ringannya;

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Aris Prabowo Bin Murwito (Alm) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat disebuah pondokan kayu di Jalan RE Marta Dinata Gang BNN Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang di jalan mau ke Pondok Kayu di Gang BNN Kota di Jalan RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Saksi Heru Atse Roberto (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang meminta Terdakwa untuk memesan Narkotika Goongan I jenis sabu dengan mengatakan "Ris Kau Dimano?" Terdakwa jawab "Didewa Bang, Ngapo Bang ?" Saksi Heru Atse Roberto mengatakan "Bisa Akses Dak" Terdakwa jawab "Bisa Bang, Yang Berapo Bang" dijawab Saksi Heru Atse Roberto "Yang Limo" lalu Terdakwa katakan "Bayar Empat Setengah Bang" dan Terdakwa menyuruh Saksi Heru Atse Roberto menemui Terdakwa di Pondok Kayu, Gang BNN Kota di Jalan RE Martadinata;
- Setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. Reno Yadi Als. Ci Reno (DPO) untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan mengatakan "Cik Belanjo Cik ?" dijawab Cik Reno "Yang Berapo?" Terdakwa katakan "Yang Limo" lalu Cik Reno menyuruh Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

- Sekira pukul 20.30 WIB datang Saksi Heru Atse Roberto dan langsung menyerahkan uang untuk membeli sabu sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi Heru Atse Roberto pergi ke arah Simpang Lampu Merah Pagar Dewa dan berhenti di Counter Hp untuk mengisi akun DANA Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah uang masuk ke akun DANA milik Terdakwa kemudian Terdakwa transfer / kirim uang sebesar Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ke akun DANA yang dikirim Sdr. Cik Reno atas nama Asfianti dan bukti setor uang Terdakwa kirim kepada Sdr. Reno Yadi Als. Ci Reno;
- Sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Reno Yadi Als. Ci Reno mengirim lokasi alamat peta letak sabu "Jalan Samping Mandiri Terus Masuk Dibawah Tiang Listrik Ketiga Dibawa Batu Kasing Tissue" lalu Terdakwa bersama Saksi Heru Atse Roberto berangkat dari Counter HP Pagar Dewa ke arah Jalan Gang Mandiri Pagar Dewa dan sesampainya di Gang Jalan Mandiri Pagar Dewa Terdakwa menurunkan Saksi Heru Atse Roberto dari motor dan Terdakwa menyuruh Saksi Heru Atse Roberto untuk nunggu dipinggir jalan masuk Gang Mandiri tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Gang untuk mencari Narkotika Golongan I jenis sabu sesuai peta yang dikirim Cik Reno dan Terdakwa dapatkan tissue putih dipinggir jalan dibawah tiang listrik lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa kembali menjemput Saksi Heru Atse Roberto;
- Sesampainya di luar Gang Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi Heru Atse Roberto lalu Terdakwa dan Saksi Heru Atse Roberto kembali ke rumah pondokan kayu masuk ke Jalan RE Martadinata Pagar Dewa Gang BNN Kota Bengkulu dan sesampainya di rumah pondok kayu tersebut 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa beli dari Cik Reno tersebut Terdakwa gabungkan menjadi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi Heru Atse Roberto dan uang keuntungan penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa bagi dua, sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada Saksi Heru Atse Roberto kemudian Terdakwa pulang dan Saksi Heru Atse Roberto pergi menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada pembelinya;
- Esok harinya Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB saat

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang berada kekontrakan teman wanita Terdakwa di Jalan RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu datang Saksi Heru Atse Roberto sambil berkata "Ris Abang Ketangkap" lalu Terdakwa melihat diluar banyak anggota Polisi kemudian Terdakwa langsung kabur melarikan diri lewat pintu belakang akan tetapi akhirnya Terdakwa ditangkap, saat diinterogasi Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I jenis sabu yang dijual Saksi Heru Atse Roberto kepada Saksi Bayu Satrya Bin Witra tersebut didapatkan Saksi Heru Atse Roberto dari Terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 197/10687.00/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditanda tangani oleh Budi Irawan selaku Manager Non Gadai, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu didalam bungkus plastik cabe warna silver dengan Berat Bersih 0.11 gram (keterangan 0.06 gram untuk balai POM dan 0,05 gram untuk Persidangan);
- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0121 tanggal 26 April 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian Zul Amri, S.Si, Apt, M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Methamphetamine (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Aris Prabowo Bin Murwito (Alm) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di di Jalan RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari tertangkapnya Saksi Bayu Satrya Bin Witra oleh Anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 16.10 WIB di Jalan Rejamat RT. 003 RW. 001 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu didalam platik klip bening didalam bungkus plastik cabe warna silver yang diakui oleh Saksi Bayu Satrya didapatkan dari Saksi Heru Atse Roberto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dilakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap Saksi Heru Atse Roberto, saat diinterogasi Saksi Heru Atse Roberto mengakui ada menjual Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Saksi Bayu Satrya dan Saksi Heru Atse Roberto mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dijual kepada Saksi Bayu Satrya didapatkan dari Terdakwa;
- Berdasarkan keterangan Saksi Bayu Satrya dan Saksi Heru Atse Roberto tersebut kemudian Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bengkulu meminta Saksi Heru Atse Roberto untuk menunjukkan dimana keberadaan Terdakwa, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di kontrakan di Jalan RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, pada saat akan ditangkap Terdakwa sempat kabur melarikan diri lewat pintu belakang akan tetapi akhirnya Terdakwa ditangkap, saat diinterogasi Terdakwa mengakui ada menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Saksi Heru Atse Roberto dan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dijual Saksi Heru Atse Roberto kepada Saksi Bayu Satrya tersebut didapatkan Saksi Heru Atse Roberto dari Terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 197/10687.00/2024 tanggal 23 April 2024 yang ditanda tangani oleh Budi Irawan selaku Manager Non Gadai, dengan hasil penimbangan barang

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) Paket Narkotika jenis sabu didalam bungkus plastik cabe warna silver dengan Berat Bersih 0.11 gram (keterangan 0.06 gram untuk balai POM dan 0,05 gram untuk Persidangan);

- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0121 tanggal 26 April 2024 yang ditanda tangani oleh Ketua Tim Pengujian ZUL AMRI, S.Si, Apt, M.Kes dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Methamphetamine (Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa Terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZMAN KURNIAWAN, S.H Bin (Alm) AGUS NORMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinis di Ditres Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Bengkulu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I Jenis sabu akan tetapi diamankan 1 (satu) Unit Handpone merk Vivo Y.17s warna grey dengan kartu sim cardnya milik dari Terdakwa;
- Bahwa tertangkapnya Terdakwa berawal dari tertangkapnya Saksi Bayu Satrya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 16.10 WIB di Jalan Rejamat RT. 003 RW. 001 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dengan ditemukannya barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan pada saat Saksi Bayu Satrya di interogasi mengakui sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Roli dan Sdr. Roli mendapatkan sabu tersebut dari membeli kepada Saksi Heru Atse Roberto pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Simpang Jalan Jenggalu Tapak Jedah Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa dari keterangan Saksi Bayu Satrya tersebut kemudian dilakukan pengembangan pada saat akan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Roli, Sdr. Roli sudah tidak ada lagi dirumahnya, lalu Anggota Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu membawa Saksi Bayu Satrya ke rumah Saksi Heru Atse Roberto sekira pukul 22.00 WIB sampai dirumah Saksi Heru Atse Roberto di Jalan Pancur Mas 2 Blok B No.12 RT. 036 RW. 008 Kelurahan Sukarame Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu langsung mengamankan Saksi Heru Atse Roberto dan saat diinterogasi Saksi Heru Atse Roberto mengakui ada menjual Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Sdr. Roli dan saat Saksi Heru Atse Roberto menyerahkan sabu kepada Sdr. Roli tersebut ada Terdakwa bersama Sdr. Roli;
- Bahwa saat Saksi Heru Atse Roberto diinterogasi mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dijual kepada Sdr. Roli tersebut didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya atas keterangan Saksi Heru Atse Roberto tersebut Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu meminta Saksi Heru Atse Roberto untuk menunjukan keberadaan Terdakwa, saat di hubungi nomor Terdakwa sudah tidak aktif lagi, lalu Saksi Heru Atse Roberto menunjukan tempat Terdakwa menyerahkan sabu yaitu di Pondokan Kayu di Jalan Gang masuk BNN Kota Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu akan tetapi Terdakwa juga tidak ada

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipondokan. Esok harinya Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Heru Atse Roberto memberitahukan tempat Terdakwa kumpul-kumpul yaitu dikontrakan teman wanitanya di Jalan RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sekira pukul 11.00 WIB, anggota Ditres Narkoba membawa Saksi Heru Atse Roberto ke kontrakan teman wanita Terdakwa, pada saat Saksi dan tim akan memasuki kontrakan, Terdakwa langsung kabur melarikan diri lewat pintu belakang akan tetapi berhasil ditangkap;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui ada menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Saksi Heru Atse Roberto untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi Heru Atse Roberto memesan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa melalui telpon dan menyerahkan uang pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu secara langsung seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Heru Atse Roberto tersebut dari Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno yang dibeli dengan transfer kea kun DANA dan sabu diambil lewat petunjuk peta yang dikirimkan Sdr. Reno Yadi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. Reno Yadi seharga Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran ditranfer lewat akun DANA dengan menggunakan Handpone merk Vivo Y.17s warna grey milik terdakwa dan sabu diambil dengan petunjuk peta yang dikirim Sdr. Reno Yadi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa pesan / beli dari Sdr Reno Yadi tersebut Terdakwa ambil bersama-sama dengan Saksi Heru Atse Roberto dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Heru Atse Roberto karena Saksi Heru Atse Roberto yang memesannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali, karna keuntungan Saksi Heru Atse Roberto dalam menjual Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Sdr. Reno Yadi (DPO) sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibagi berdua dengan

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, masing-masing mendapatkan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah sering membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Sdr. Reno Yadi yang kemudian untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengakui Saksi Heru Atse Roberto sudah sering memesan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam menjual Narkotika Golongan I jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Heru Atse Roberto tersebut Terdakwa dan Saksi Heru Atse Roberto mendapatkan keuntungan berupa uang masing-masing sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli rokok, makan dan game slot;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan surat Izin / dokumen dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, dan menjadi perantara jual beli atau memiliki, menyimpan, dan menguasai dan menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. IMANUEL PERANGIN ANGIN, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat proses penyelidikan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri, yang berdinasi di Ditres Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa, karena Saksi terlibat langsung dalam proses pengamanan dan penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Bengkulu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamat di Jalan RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika Golongan I Jenis sabu akan tetapi diamankan 1 (satu) Unit Handpone merk Vivo Y.17s warna grey dengan kartu sim cardnya milik dari Terdakwa;
- Bahwa tertangkapnya Terdakwa berawal dari tertangkapnya Saksi Bayu Satrya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 16.10 WIB di Jalan Rejamat RT. 003 RW. 001 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dengan ditemukannya barang bukti 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan pada saat Saksi Bayu Satrya di interogasi mengakui sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Roli dan Sdr. Roli mendapatkan sabu tersebut dari membeli kepada Saksi Heru Atse Roberto pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Simpang Jalan Jenggalu Tapak Jedah Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa dari keterangan Saksi Bayu Satrya tersebut kemudian dilakukan pengembangan pada saat akan melakukan penangkapan terhadap Sdr. Roli, Sdr. Roli sudah tidak ada lagi dirumahnya, lalu Anggota Tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu membawa Saksi Bayu Satrya ke rumah Saksi Heru Atse Roberto sekira pukul 22.00 WIB sampai dirumah Saksi Heru Atse Roberto di Jalan Pancur Mas 2 Blok B No.12 RT. 036 RW. 008 Kelurahan Sukarame Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu langsung mengamankan Saksi Heru Atse Roberto dan saat diinterogasi Saksi Heru Atse Roberto mengakui ada menjual Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Sdr. Roli dan saat Saksi Heru Atse Roberto menyerahkan sabu kepada Sdr. Roli tersebut ada Terdakwa bersama Sdr. Roli;
- Bahwa saat Saksi Heru Atse Roberto diinterogasi mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dijual kepada Sdr. Roli tersebut didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya atas keterangan Saksi Heru Atse Roberto tersebut Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu meminta Saksi Heru Atse Roberto untuk menunjukan keberadaan Terdakwa, saat di hubungi nomor Terdakwa sudah tidak aktif lagi, lalu Saksi Heru Atse Roberto menunjukkan tempat Terdakwa menyerahkan sabu yaitu di Pondokan Kayu di Jalan Gang masuk BNN Kota Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu akan tetapi Terdakwa juga tidak ada

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipondokan. Esok harinya Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Heru Atse Roberto memberitahukan tempat Terdakwa kumpul-kumpul yaitu dikontrakan teman wanitanya di Jalan RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sekira pukul 11.00 WIB, anggota Ditres Narkoba membawa Saksi Heru Atse Roberto ke kontrakan teman wanita Terdakwa, pada saat Saksi dan tim akan memasuki kontrakan, Terdakwa langsung kabur melarikan diri lewat pintu belakang akan tetapi berhasil ditangkap;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui ada menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Saksi Heru Atse Roberto untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi Heru Atse Roberto memesan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa melalui telpon dan menyerahkan uang pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu secara langsung seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Heru Atse Roberto tersebut dari Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno yang dibeli dengan transfer kea kun DANA dan sabu diambil lewat petunjuk peta yang dikirimkan Sdr. Reno Yadi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. Reno Yadi seharga Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran ditranfer lewat akun DANA dengan menggunakan Handpone merk Vivo Y.17s warna grey milik terdakwa dan sabu diambil dengan petunjuk peta yang dikirim Sdr. Reno Yadi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa pesan / beli dari Sdr Reno Yadi tersebut Terdakwa ambil bersama-sama dengan Saksi Heru Atse Roberto dan Terdakwa serahkan kepada Saksi Heru Atse Roberto karena Saksi Heru Atse Roberto yang memesannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa untuk dijual kembali, karna keuntungan Saksi Heru Atse Roberto dalam menjual Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Sdr. Reno Yadi (DPO) sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibagi berdua dengan

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, masing-masing mendapatkan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah sering membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Sdr. Reno Yadi yang kemudian untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa mengakui Saksi Heru Atse Roberto sudah sering memesan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam menjual Narkotika Golongan I jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Heru Atse Roberto tersebut Terdakwa dan Saksi Heru Atse Roberto mendapatkan keuntungan berupa uang masing-masing sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui uang hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli rokok, makan dan game slot;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan surat Izin / dokumen dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, dan menjadi perantara jual beli atau memiliki, menyimpan, dan menguasai dan menyediakan Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. HERU ATSE ROBERTO Bin BADRUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak dari tahun 2020 dikenalkan dari kawan-kawan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa ditangkap Ditres Narkoba Polda Bengkulu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB dii kontrakan bedengan yang beralamat Jalan RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan akan tetapi Ditres Narkoba Polda Bengkulu hanya mengamankan 1 (satu) Unit HP VIVO Y.17s warna grey milik Terdakwa;

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menjual 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus kertas plastik klip bening kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Pondokan Kayu di Jalan RE Marta Dinata Gang BNN Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening tersebut kepada Saksi seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu) rupiah dengan cara bertemu secara langsung;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang dibungkus plastik klip bening yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut, Saksi jual kembali kepada Sdr. Roli yang meminta tolong kepada Saksi untuk mencari lokak beli Barang Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dari Terdakwa dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB pada saat Saksi sedang dirumah di Jalan Pancur Mas 2 Blok B No.12 RT. 036 RW. 008 Kelurahan Sukarame Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Saksi ditelpon oleh Sdr. Roli (DPO) dengan berkata "Bang Klo Ada Tempat Kawan Akses Aku Nak Belanja Numpang Akses Yang Lima Ratus Dua ?" lalu Saksi jawab "Nanti Dulu Ri Abang Coba Tanyo Ke Adek Dulu (Terdakwa);
- Bahwa lalu Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Ris Cubo Kau Hubungi Tempat Kau Ngambik Sabu Tuch Ado Idak" dan dijawab Terdakwa "Yo Bang" tidak lama kemudian Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan mengatakan "Bang Lah Ado Pesanan Abang Tadi, Kawani Aku Ngambik" dan Saksi jawab "Melah". Selanjutnya Saksi menemui Terdakwa di rumah / Pondokan Kayu di Gang BNN Kota Bengkulu di Jalan RE Marta Dinata Kota Bengkulu, setelah Saksi bertemu dengan Terdakwa, lalu Saksi menyerahkan uang untuk pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan menggunakan uang pribadi Saksi terlebih dahulu, lalu Saksi dan Terdakwa a pergi ke arah simpang lampu Merah Pagar Dewa dan berhenti di Counter Hp untuk mengisi uang ke akun DANA Terdakwa lalu Terdakwa mengirim uang pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi pergi untuk mengambil Peta letak Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibeli Terdakwa, ke arah Jalan Gang

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Mandiri Pagar Dewa dan sesampainya di Gang Jalan Mandiri Pagar Dewa Terdakwa menurunkan Saksi dari motor dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk nunggu dipinggir jalan masuk Gang Mandiri tersebut Saksi diturunkan oleh Terdakwa di depan Gang kemudian Terdakwa pergi sendiri masuk ke dalam Gang untuk mencari Narkotika Golongan I jenis sabu sesuai Peta. Tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali, lalu Terdakwa mengajak Saksi naik motor dan kembali di rumah Pondokan Kayu di Jalan RE Marta Dinata Gang BNN Kota Bengkulu, sesampainya dipondokan Kayu tersebut Terdakwa memperlihatkan 2 (dua) paket sabu sambil berkata “Cakmano Ini Bang Apa Kita Satukan Bae” dan Saksi jawab “Terserahlah” lalu 2 (dua) paket sabu tersebut disatukan menjadi 1 (satu) paket sabu dibungkus timah rokok merah lalu Terdakwa berikan kepada Saksi, setelah itu uang sisa pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut dibagi dua Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) untuk Terdakwa dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) untuk Saksi. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengambil sedikit Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan menggunakan sabu bersama-sama dengan Terdakwa di pondokan, setelah selesai menggunakan sabu bersama-sama, alat hisap dibuang dan Terdakwa pergi untuk menjual Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Sdr. Roli;

- Bahwa setelah dari Pondokan Kayu, Saksi menghubungi Sdr. Roli untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dipesan Sdr. Roli dengan mengatakan “Dimana Li, La Ado Pesanan Nich ?” dan Saksi mengajak bertemu di Pantai Panjang sesampainya di depan Pasir Putih Saksi kembali menghubungi Sdr. Roli dengan mengatakan “Kau Dimana Li Kita Ketemuan Di Depan Pasir Putih?” dan dijawab Sdr. Roli “Aku Simpang Tapak Jedah Bang” lalu Saksi pergi ke daerah Tapak Jedah dan sesampainya di Simpang Tapak Jedah di warung samping Indomaret Saksi melihat Sdr. Roli bersama Saksi Bayu Satrya lalu Sdr. Roli menyerahkan uang sebesar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi kemudian Saksi serahkan 1 (satu paket Narkotika Golongan I jenis sabu dibungkus timah rokok merah kepada Sdr. Roli kemudian Saksi pergi;
- Bahwa Sdr. Roli memesan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Saksi seharga Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi menghubungi Terdakwa untuk membelikan Saksi Narkotika

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Golongan I jenis sabu untuk Saksi jual kepada Sdr. Roli, Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan menggunakan uang pribadi Saksi terlebih dahulu sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menemani Terdakwa untuk mengirim uang pembelian sabu di konter BRI Link di Pagar Dewa dan Terdakwa mengirim uang untuk pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), setelah itu Saksi menemani Terdakwa untuk mengambil sabu sesuai Peta akan tetapi Saksi diturunkan di depan gang dan Terdakwa mengambil sabu sendiri di dalam Gang, setelah mendapatkan sabu Saksi dan Terdakwa kembali ke Pondokan Kayu dan Terdakwa menyerahkan sabu kepada Saksi lalu uang sisa pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa ambil Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada Saksi kemudian Saksi pergi menemui Sdr. Roli untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dipesan Sdr. Roli, dan saat menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Sdr. Roli, ada Saksi Bayu Satrya bersama Sdr. Roli dan Sdr. Roli menyerahkan uang pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu sebesar Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut Saksi simpan untuk menggantikan uang Saksi yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa untuk pembelian sabu tersebut;

- Bahwa Saksi sering membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada ditemukan surat izin / dokumen dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, dan menjadi perantara jual beli atau memiliki, menyimpan, dan menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. BAYU SATRYA Bin WITRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah kontrakan yang

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jalan RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

- Bahwa yang Saksi ketahui dan Saksi dengar dari pihak Polisi bahwa Terdakwa ditangkap Polisi dikarenakan ada menjual Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Saksi Heru Atse Roberto yang dijual kembali oleh Saksi Heru Atse Roberto kepada Sdr. Roli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal dari tertangkapnya Saksi dan ditemukan Narkotika Golongan I jenis sabu yang saksi aku didapatkan dari Sdr. Roli (DPO) dan Sdr. Roli mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Saksi Heru Atse Roberto, Saksi mengetahuinya karena Sdr. Roli memesan sabu kepada Saksi Heru Atse Roberto bersama Saksi untuk dipakai bersama oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa saat di periksa oleh Polisi Saksi mengakui sabu tersebut didapatkan dengan cara Sdr. Roli membeli kepada Saksi Heru Atse Roberto, kemudian Anggota Kepolisian membawa Saksi ke rumah Saksi Heru Atse Roberto dan Saksi Heru Atse Roberto ditangkap dirumahnya, saat diinterogasi Saksi Heru Atse Roberto mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dijual kepada Sdr. Roli tersebut didapatkan dari memesan kepada Terdakwa, lalu esok harinya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk Saksi Heru Atse Roberto jual kepada Sdr. Roli dari Sdr. Reno Yadi;
- Bahwa yang Saksi ketahui dan Saksi dengar pada saat Terdakwa diperiksa atau diambil keteranganya oleh Polisi, Terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang diserahkan kepada Saksi Heru Atse Roberto tersebut didapatkan dengan cara membeli kepada Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengakui menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada Saksi Heru Atse Roberto tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB disebuah Pondokan Kayu di Jalan RE Marta Dinata Gang BNN Kota Bengkulu;
- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Heru Atse Roberto membeli 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Roli dan Saksi membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Saksi Heru Atse Roberto seharga Rp.950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi sama sekali tidak mengetahuinya dari mana Saksi Heru Atse Roberto mendapatkan sabu untuk diual kepada Sdr. Roli, Saksi mengetahuinya pada saat ditangkap Polisi pada saat diinterogasi Saksi Heru Atse Roberto mengakui mendapatkan 1 (satu) paket sabu untuk dijual kepada Sdr. Roli tersebut dari Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya; Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi Ditres Narkoba Polda Bengkulu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah kontrakan kawan Terdakwa yang beralamat Jalan RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
 - Bahwa sebab Terdakwa ditangkap Polisi dikarenakan Terdakwa ada membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk Saksi Heru Atse Roberto untuk dijual kembali;
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Saksi Heru Atse Roberto pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB disebuah Pondokan Kayu di Jalan RE Marta Dinata Gang BNN Kota Bengkulu;
 - Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Heru Atse Roberto sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibungkus tissue putih;
 - Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang Saksi Heru Atse Roberto pesan kepada Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi Heru Atse Roberto memesan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sekitar dua minggu yang lalu Terdakwa lupa waktunya sebelum lebaran Saksi Heru Atse Roberto membeli atau memesan paketan sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua yaitu selang sekitar 2 (dua) hari Terdakwa lupa hari dan waktunya dan Saksi Heru Atse Roberto membeli paketan sabu yang seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 WIB disebuah Pondokan Kayu di Jalan RE Marta Dinata Gang BNN Kota Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa membantu Saksi Heru Atse Roberto membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk diual kembali mendapatkan keuntungan atau imbalan berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Heru Atse Roberto tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno (DPO) lewat petunjuk Peta yang dikirim oleh Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno seharga Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno tersebut kurang lebih sudah 3 (tiga) kali yaitu yang pertama dan yang kedua Terdakwa sudah lupa waktunya dan yang ketiga pada saat tertangkap sekarang ini;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi tidak ada barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dan Polisi hanya mengamankan 1 (satu) Unit HP VIVO Y.17s warna grey milik terdakwa yang terdapat bukti pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu dari terdakwa kepada Sdr. Reno Yadi dalam Handpone Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima langsung / cash uang pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saksi Heru Atse Roberto sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) di rumah Pondokan Kayu di Jalan RE Marnadinata Gang BNN Kota Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar 20.30 WIB;
- Bahwa alat transportasi yang Terdakwa dan Saksi Heru Atse Roberto gunakan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno lewat Peta tersebut dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna putih milik Saksi Heru Atse Roberto;
- Bahwa Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno mengirimkan lokasi Peta kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar 21.00 WIB pada saat di Counter HP Pagar Dewa di pinggir Jalan RE Martadnata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sesaat setelah Terdakwa mengirimkan uang pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno;

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual akan tetapi Terdakwa hanya membantu Saksi Heru Atse Roberto mencari lokasi tempat membeli Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dipesan Saksi Heru Atse Roberto kepada Terdakwa tersebut untuk dijual kepada Sdr. Roli dikarenakan Saksi Heru Atse Roberto tidak ada cerita mau dikemanakan paketan sabu yang didapat dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Cik Reno pertama-tama Terdakwa menghubungi Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno untuk memesan paketan sabu sesuai dengan harga paketan sabu tersebut dan setelah itu Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno meminta Terdakwa untuk mentransfer uangnya tersebut ke akun DANA atas Asfianti dan setelah ditransfer kemudian bukti setor / transfer uang tersebut Terdakwa kirim chat wa Hp Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno dan setelah Terdakwa diminta untuk menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit dan tidak lama Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno kirim Peta letak alamat lokasi sabu lewat chat wa ke HP Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi ke lokasi alamat peta sabu tersebut;
- Bahwa paketan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli atau pesan kepada Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno tersebut sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno tersebut ditransfer / dikirim melalui Akun Dana Milik Terdakwa ke akun Dana milik Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno atas nama Asfianti;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah untuk makan dan rokok dan untuk modal game slot;
- Bahwa Terdakwa bukan memberikan upah kepada Saksi Heru Atse Roberto tersebut akan tetapi Terdakwa dan Saksi Heru Atse Roberto membagi dua keuntungan dari sisa pembelian paketan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut yaitu Saksi Heru Atse Roberto mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah juga memesan atau mengakses beli Narkotika jenis sabu selain dari Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno yaitu dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya yang berada di Lapas Bentiring

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk Saksi Heru Atse Roberto pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang dijalan mau ke Pondok Kayu di Gang BNN Kota di Jalan RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Saksi Heru Atse Roberto yang meminta Terdakwa untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan mengatakan "Ris Kau Dimano?" Terdakwa jawab "Di Dewa Bang, Ngapo Bang ?" Saksi Heru Atse Roberto mengatakan "Bisa Akses Dak" Terdakwa jawab "Bisa Bang, Yang Berapa Bang" dijawab Saksi Heru Atse Roberto "Yang Limo" lalu Terdakwa katakan "Bayar Empat Setengah Bang" dan Terdakwa menyuruh Saksi Heru Atse Roberto menemui Terdakwa di Pondokan Kayu, Gang BNN Kota di Jalan RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan mengatakan "Cik Belanja Cik ?" dijawab Cik Reno "Yang Berapa?" Terdakwa katakan "Yang Limo" lalu Cik Reno menyuruh Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB datang Saksi Heru Atse Roberto menemui Terdakwa di Pondokan kayu dan langsung menyerahkan uang untuk membeli sabu sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi Heru Atse Roberto pergi ke arah Simpang Lampu Merah Pagar Dewa dan berhenti di Counter Hp untuk mengisi akun DANA Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah uang masuk ke akun DANA milik Terdakwa kemudian Terdakwa transfer / kirim uang sebesar Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ke akun DANA yang dikirim Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno atas nama Asfianti dan bukti setor uang terdakwa kirim kepada Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno ngirim lokasi alamat Peta letak sabu "Jalan Samping Mandiri Terus Masuk Dibawa Tiang Listrik Ketiga Dibawa Batu Kesting Tissue" lalu Terdakwa bersama Saksi Heru Atse Roberto berangkat dari Counter HP Pagar Dewa ke arah Jalan Gang Mandiri Pagar Dewa dan sesampainya di Gang Jalan Mandiri Pagar Dewa Terdakwa menurunkan Saksi Heru Atse Roberto dari motor dan terdakwa menyuruh Saksi Heru Atse Roberto untuk nunggu dipinggir jalan

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl



masuk Gang Mandiri tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Gang untuk mencari Narkotika Golongan I jenis sabu sesuai Peta yang dikirim Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno dan Terdakwa dapatkan tissue putih dipinggir jalan dbawah tiang listrik lalu Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa kembali menjemput Saksi Heru Atse Roberto didepan Gang;

- Bahwa sesampainya di luar Gang Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi Heru Atse Roberto lalu Terdakwa dan Saksi Heru Atse Roberto kembali ke rumah Pondokan Kayu masuk ke Jalan RE Martadinata Pagar Dewa Gang BNN Kota Bengkulu dan sesampainya di rumah Pondokan Kayu tersebut 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno tersebut Terdakwa gabungkan menjadi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi Heru Atse Roberto, lalu sabu tersebut diambil sedikit untuk Terdakwa dan Saksi Heru Atse Roberto bersama-sama, setelah itu uang keuntungan penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibagi dua, sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi Heru Atse Roberto kemudian Terdakwa pulang dan Saksi Heru Atse Roberto pergi menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada pembelinya;
- Bahwa esok harinya Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi kekontrakan teman wanita Terdakwa di Jalan RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang main slot datang Saksi Heru Atse Roberto sambil berkata "Ris Abang Ketangkap" lalu Terdakwa melihat diluar banyak anggota Polisi kemudian Terdakwa langsung kabur melarikan diri lewat pintu belakang akan tetapi akhirnya Terdakwa ditangkap, saat diinterogasi Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I jenis sabu yang dijual Saksi Heru Atse Roberto kepada Saksi Bayu Satrya Bin Witra tersebut didapatkan Saksi Heru Atse Roberto dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y.17s warna grey nomor simcard 081368632211 dan 089510102232;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Hond Mega Pro warna abu-abu No.Pol BD-3672-CW;

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi Ditres Narkoba Polda Bengkulu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah kontrakan kawan Terdakwa yang beralamat Jalan RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
2. Bahwa sebab Terdakwa ditangkap Polisi dikarenakan Terdakwa ada membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk Saksi Heru Atse Roberto untuk dijual kembali;
3. Bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Saksi Heru Atse Roberto pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB disebuah Pondokan Kayu di Jalan RE Marta Dinata Gang BNN Kota Bengkulu;
4. Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Heru Atse Roberto sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibungkus tissue putih;
5. Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang Saksi Heru Atse Roberto pesan kepada Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
6. Bahwa Saksi Heru Atse Roberto memesan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sekitar dua minggu yang lalu Terdakwa lupa waktunya sebelum lebaran Saksi Heru Atse Roberto membeli atau memesan paketan sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua yaitu selang sekitar 2 (dua) hari Terdakwa lupa hari dan waktunya dan Saksi Heru Atse Roberto membeli paketan sabu yang seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB disebuah Pondokan Kayu di Jalan RE Marta Dinata Gang BNN Kota Bengkulu;
7. Bahwa Terdakwa membantu Saksi Heru Atse Roberto membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan atau imbalan berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Heru Atse Roberto tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno (DPO) lewat petunjuk Peta yang dikirim oleh Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno;

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno seharga Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
10. Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno tersebut kurang lebih sudah 3 (tiga) kali yaitu yang pertama dan yang kedua Terdakwa sudah lupa waktunya dan yang ketiga pada saat tertangkap sekarang ini;
11. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi tidak ada barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dan Polisi hanya mengamankan 1 (satu) Unit HP VIVO Y.17s warna grey milik terdakwa yang terdapat bukti pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu dari terdakwa kepada Sdr. Reno Yadi dalam Handpone Terdakwa tersebut;
12. Bahwa Terdakwa menerima langsung / cash uang pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saksi Heru Atse Roberto sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) di rumah Pondokan Kayu di Jalan RE Marnadinata Gang BNN Kota Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar 20.30 WIB;
13. Bahwa alat transportasi yang Terdakwa dan Saksi Heru Atse Roberto gunakan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno lewat Peta tersebut dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna putih milik Saksi Heru Atse Roberto;
14. Bahwa Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno mengirimkan lokasi Peta kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar 21.00 WIB pada saat di Counter HP Pagar Dewa di pinggir Jalan RE Martadnata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sesaat setelah Terdakwa mengirimkan uang pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno;
15. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dipesan Saksi Heru Atse Roberto kepada Terdakwa tersebut untuk dijual kepada Sdr. Roli dikarenakan Saksi Heru Atse Roberto tidak ada cerita mau dikemanakan paketan sabu yang didapat dari Terdakwa tersebut;
16. Bahwa cara Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Cik Reno pertama-tama Terdakwa menghubungi Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno untuk memesan paketan sabu sesuai dengan harga paketan sabu tersebut dan setelah itu Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno meminta Terdakwa untuk mentransfer uangnya tersebut ke akun DANA atas Asfianti dan

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah ditransfer kemudian bukti setor / transfer uang tersebut Terdakwa kirim chat wa Hp Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno dan setelah Terdakwa diminta untuk menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit dan tidak lama Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno kirim Peta letak alamat lokasi sabu lewat chat wa ke HP Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi kelokasi alamat peta sabu tersebut;

17. Bahwa paketan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli atau pesan kepada Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno tersebut sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
18. Bahwa Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno tersebut ditransfer / dikirim melalui Akun Dana Milik Terdakwa ke akun Dana milik Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno atas nama Asfianti;
19. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah untuk makan dan rokok dan untuk modal game slot;
20. Bahwa Terdakwa bukan memberikan upah kepada Saksi Heru Atse Roberto tersebut akan tetapi Terdakwa dan Saksi Heru Atse Roberto membagi dua keuntungan dari sisa pembelian paketan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut yaitu Saksi Heru Atse Roberto mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
21. Bahwa Terdakwa pernah juga memesan atau mengakses beli Narkotika jenis sabu selain dari Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno yaitu dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya yang berada di Lapas Bentiring Bengkulu;
22. Bahwa Terdakwa membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk Saksi Heru Atse Roberto pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang dijalan mau ke Pondok Kayu di Gang BNN Kota di Jalan RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Saksi Heru Atse Roberto yang meminta Terdakwa untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan mengatakan "Ris Kau Dimano?" Terdakwa jawab "Di Dewa Bang, Ngapo Bang ?" Saksi Heru Atse Roberto mengatakan "Bisa Akses Dak" Terdakwa jawab "Bisa Bang, Yang Berapo Bang" dijawab Saksi Heru Atse Roberto "Yang Limo" lalu Terdakwa katakan "Bayar Empat Setengah Bang" dan Terdakwa menyuruh Saksi Heru Atse Roberto menemui Terdakwa di Pondokan Kayu, Gang BNN Kota di Jalan

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

23. Bahwa setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan mengatakan "Cik Belanja Cik ?" dijawab Cik Reno "Yang Berapa?" Terdakwa katakan "Yang Limo" lalu Cik Reno menyuruh Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut;
24. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB datang Saksi Heru Atse Roberto menemui Terdakwa di Pondokan kayu dan langsung menyerahkan uang untuk membeli sabu sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi Heru Atse Roberto pergi ke arah Simpang Lampu Merah Pagar Dewa dan berhenti di Counter Hp untuk mengisi akun DANA Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah uang masuk ke akun DANA milik Terdakwa kemudian Terdakwa transfer / kirim uang sebesar Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ke akun DANA yang dikirim Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno atas nama Asfianti dan bukti setor uang terdakwa kirim kepada Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno;
25. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno ngirim lokasi alamat Peta letak sabu "Jalan Samping Mandiri Terus Masuk Dibawa Tiang Listrik Ketiga Dibawa Batu Kesting Tissue" lalu Terdakwa bersama Saksi Heru Atse Roberto berangkat dari Counter HP Pagar Dewa ke arah Jalan Gang Mandiri Pagar Dewa dan sesampainya di Gang Jalan Mandiri Pagar Dewa Terdakwa menurunkan Saksi Heru Atse Roberto dari motor dan terdakwa menyuruh Saksi Heru Atse Roberto untuk nunggu dipinggir jalan masuk Gang Mandiri tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Gang untuk mencari Narkotika Golongan I jenis sabu sesuai Peta yang dikirim Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno dan Terdakwa dapatkan tissue putih dipinggir jalan dbawah tiang listrik lalu Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa kembali menjemput Saksi Heru Atse Roberto didepan Gang;
26. Bahwa sesampainya di luar Gang Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi Heru Atse Roberto lalu Terdakwa dan Saksi Heru Atse Roberto kembali ke rumah Pondokan Kayu masuk ke Jalan RE Martadinata Pagar Dewa Gang BNN Kota Bengkulu dan sesampainya di rumah Pondokan Kayu tersebut 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno tersebut Terdakwa gabungkan menjadi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi Heru Atse Roberto, lalu sabu tersebut diambil sedikit untuk Terdakwa

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi Heru Atse Roberto bersama-sama, setelah itu uang keuntungan penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibagi dua, sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi Heru Atse Roberto kemudian Terdakwa pulang dan Saksi Heru Atse Roberto pergi menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada pembelinya;

27. Bahwa esok harinya Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi kekontrakan teman wanita Terdakwa di Jalan RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang main slot datang Saksi Heru Atse Roberto sambil berkata "Ris Abang Ketangkap" lalu Terdakwa melihat diluar banyak anggota Polisi kemudian Terdakwa langsung kabur melarikan diri lewat pintu belakang akan tetapi akhirnya Terdakwa ditangkap, saat diinterogasi Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I jenis sabu yang dijual Saksi Heru Atse Roberto kepada Saksi Bayu Satrya Bin Witra tersebut didapatkan Saksi Heru Atse Roberto dari Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan, Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa “Setiap Orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatanya;

Menimbang bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Aris Prabowo Bin Murwito (Alm) yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan, Narkotika Golongan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa ditangkap Polisi Ditres Narkoba Polda Bengkulu pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah kontrakan kawan Terdakwa yang beralamat Jalan RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang bahwa sebab Terdakwa ditangkap Polisi dikarenakan Terdakwa ada membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk Saksi Heru Atse Roberto untuk dijual kembali;

Menimbang bahwa Terdakwa menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Saksi Heru Atse Roberto pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB disebuah Pondokan Kayu di Jalan RE Marta Dinata Gang BNN Kota Bengkulu;

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Heru Atse Roberto sebanyak 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dibungkus tissue putih;

Menimbang bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang Saksi Heru Atse Roberto pesan kepada Terdakwa yaitu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Saksi Heru Atse Roberto memesan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Terdakwa sudah 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sekitar dua minggu yang lalu Terdakwa lupa waktunya sebelum lebaran Saksi Heru Atse Roberto membeli atau memesan paketan sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kedua yaitu selang sekitar 2 (dua) hari Terdakwa lupa hari dan waktunya dan Saksi Heru Atse Roberto membeli paketan sabu yang seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB disebuah Pondokan Kayu di Jalan RE Marta Dinata Gang BNN Kota Bengkulu;

Menimbang bahwa Terdakwa membantu Saksi Heru Atse Roberto membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan atau imbalan berupa uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada Saksi Heru Atse Roberto tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno (DPO) lewat petunjuk Peta yang dikirim oleh Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno seharga Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno tersebut kurang lebih sudah 3 (tiga) kali yaitu yang pertama dan yang kedua Terdakwa sudah lupa waktunya dan yang ketiga pada saat tertangkap sekarang ini;

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi tidak ada barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian dan Polisi hanya mengamankan 1 (satu) Unit HP VIVO Y.17s warna grey milik terdakwa yang terdapat bukti pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu dari terdakwa kepada Sdr. Reno Yadi dalam Handpone Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa menerima langsung / cash uang pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu dari Saksi Heru Atse Roberto sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) di rumah Pondokan Kayu di Jalan RE Marnadinata Gang BNN Kota Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar 20.30 WIB;

Menimbang bahwa alat transportasi yang Terdakwa dan Saksi Heru Atse Roberto gunakan untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno lewat Peta tersebut dengan menggunakan sepeda motor scoopy warna putih milik Saksi Heru Atse Roberto;

Menimbang bahwa Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno mengirimkan lokasi Peta kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar 21.00 WIB pada saat di Counter HP Pagar Dewa di pinggir Jalan RE Martadnata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sesaat setelah Terdakwa mengirimkan uang pembelian Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno;

Menimbang bahwa Terdakwa sama sekali tidak mengetahui 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dipesan Saksi Heru Atse Roberto kepada Terdakwa tersebut untuk dijual kepada Sdr. Roli dikarenakan Saksi Heru Atse Roberto tidak ada cerita mau dikemanakan paketan sabu yang didapat dari Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa cara Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Cik Reno pertama-tama Terdakwa menghubungi Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno untuk memesan paketan sabu sesuai dengan harga paketan sabu tersebut dan setelah itu Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno meminta Terdakwa untuk mentransfer uangnya tersebut ke akun DANA atas Asfianti dan setelah ditransfer kemudian bukti setor / transfer uang tersebut Terdakwa kirim chat wa Hp Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno dan setelah Terdakwa diminta untuk menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit dan tidak lama Sdr. Reno Yadi

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Als. Cik Reno kirim Peta letak alamat lokasi sabu lewat chat wa ke HP Terdakwa dan setelah itu Terdakwa pergi kelokasi alamat peta sabu tersebut;

Menimbang bahwa paketan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli atau pesan kepada Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno tersebut sebanyak 1 (satu) paket sabu seharga Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno tersebut ditransfer / dikirim melalui Akun Dana Milik Terdakwa ke akun Dana milik Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno atas nama Asfianti;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah untuk makan dan rokok dan untuk modal game slot;

Menimbang bahwa Terdakwa bukan memberikan upah kepada Saksi Heru Atse Roberto tersebut akan tetapi Terdakwa dan Saksi Heru Atse Roberto membagi dua keuntungan dari sisa pembelian paketan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut yaitu Saksi Heru Atse Roberto mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa pernah juga memesan atau mengakses beli Narkotika jenis sabu selain dari Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno yaitu dari seseorang yang Terdakwa tidak tahu namanya yang berada di Lapas Bentiring Bengkulu;

Menimbang bahwa Terdakwa membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk Saksi Heru Atse Roberto pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang dijalan mau ke Pondokan Kayu di Gang BNN Kota di Jalan RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Saksi Heru Atse Roberto yang meminta Terdakwa untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan mengatakan "Ris Kau Dimano?" Terdakwa jawab "Di Dewa Bang, Ngapo Bang ?" Saksi Heru Atse Roberto mengatakan "Bisa Akses Dak" Terdakwa jawab "Bisa Bang, Yang Berapo Bang" dijawab Saksi Heru Atse Roberto "Yang Limo" lalu Terdakwa katakan "Bayar Empat

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Setengah Bang” dan Terdakwa menyuruh Saksi Heru Atse Roberto menemui Terdakwa di Pondokan Kayu, Gang BNN Kota di Jalan RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan mengatakan “Cik Belanjo Cik ?” dijawab Cik Reno “Yang Berapo?” Terdakwa katakan “Yang Limo” lalu Cik Reno menyuruh Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut;

Menimbang bahwa sekira pukul 20.30 WIB datang Saksi Heru Atse Roberto menemui Terdakwa di Pondokan kayu dan langsung menyerahkan uang untuk membeli sabu sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi Heru Atse Roberto pergi ke arah Simpang Lampu Merah Pagar Dewa dan berhenti di Counter Hp untuk mengisi akun DANA Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah uang masuk ke akun DANA milik Terdakwa kemudian Terdakwa transfer / kirim uang sebesar Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ke akun DANA yang dikirim Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno atas nama Asfianti dan bukti setor uang terdakwa kirim kepada Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno;

Menimbang bahwa sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno ngirim lokasi alamat Peta letak sabu “Jalan Sampang Mandiri Terus Masuk Dibawa Tiang Listrik Ketiga Dibawa Batu Kesting Tissue” lalu Terdakwa bersama Saksi Heru Atse Roberto berangkat dari Counter HP Pagar Dewa ke arah Jalan Gang Mandiri Pagar Dewa dan sesampainya di Gang Jalan Mandiri Pagar Dewa Terdakwa menurunkan Saksi Heru Atse Roberto dari motor dan terdakwa menyuruh Saksi Heru Atse Roberto untuk nunggu dipinggir jalan masuk Gang Mandiri tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Gang untuk mencari Narkotika Golongan I jenis sabu sesuai Peta yang dikirim Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno dan Terdakwa dapatkan tissue putih dipinggir jalan dbawah tiang listrik lalu Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa kembali menjemput Saksi Heru Atse Roberto didepan Gang;

Menimbang bahwa sesampainya di luar Gang Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi Heru Atse Roberto lalu Terdakwa dan Saksi Heru Atse Roberto kembali ke rumah Pondokan Kayu masuk ke Jalan RE Martadinata Pagar Dewa Gang BNN Kota Bengkulu dan

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl



sesampainya di rumah Pondokan Kayu tersebut 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno tersebut Terdakwa gabungkan menjadi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi Heru Atse Roberto, lalu sabu tersebut diambil sedikit untuk Terdakwa dan Saksi Heru Atse Roberto bersama-sama, setelah itu uang keuntungan penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibagi dua, sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi Heru Atse Roberto kemudian Terdakwa pulang dan Saksi Heru Atse Roberto pergi menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada pembelinya;

Menimbang bahwa esok harinya Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi kekontrakan teman wanita Terdakwa di Jalan RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang main slot datang Saksi Heru Atse Roberto sambil berkata "Ris Abang Ketangkap" lalu Terdakwa melihat diluar banyak anggota Polisi kemudian Terdakwa langsung kabur melarikan diri lewat pintu belakang akan tetapi akhirnya Terdakwa ditangkap, saat diinterogasi Terdakwa mengakui Narkotika Golongan I jenis sabu yang dijual Saksi Heru Atse Roberto kepada Saksi Bayu Satrya Bin Witra tersebut didapatkan Saksi Heru Atse Roberto dari Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum menjual dan membeli, Narkotika Golongan I, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika

Menimbang bahwa unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika adalah unsur yang bersifat alternatif, sehingga salah satu unsur terpenuhi tidak perlu membuktikan unsur yang lain. Pada penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika "percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", bahwa

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini perbuatan Terdakwa telah selesai dalam memesan/membeli Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dijual kembali sehingga unsur percobaan tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur Pemufakatan Jahat, dalam Ketentuan Umum Pasal 1 butir 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi Kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”. Menurut KBBI bersekongkol adalah berkompot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat, bersepakat artinya sama-sama menyetujui, bermufakat, membantu artinya memberi sokongan (tenaga dan sebagainya) supaya berhasil, menolong. Turut serta melakukan artinya ikut ambil bagian dalam melakukan, menyuruh artinya memerintah supaya melakukan sesuatu, menganjurkan artinya mendorong supaya melakukan sesuatu supaya dituruti, memfasilitasi adalah memberikan fasilitas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa Terdakwa membelikan Narkotika Golongan I jenis sabu untuk Saksi Heru Atse Roberto pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Terdakwa sedang di jalan mau ke Pondokan Kayu di Gang BNN Kota di Jalan RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Saksi Heru Atse Roberto yang meminta Terdakwa untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan mengatakan “Ris Kau Dimano?” Terdakwa jawab “Di Dewa Bang, Ngapo Bang ?” Saksi Heru Atse Roberto mengatakan “Bisa Akses Dak” Terdakwa jawab “Bisa Bang, Yang Berapa Bang” dijawab Saksi Heru Atse Roberto “Yang Limo” lalu Terdakwa katakan “Bayar Empat Setengah Bang” dan Terdakwa menyuruh Saksi Heru Atse Roberto menemui Terdakwa di Pondokan Kayu, Gang BNN Kota di Jalan RE Martadinata Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa menelpon Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan mengatakan “Cik Belanjo Cik ?” dijawab Cik Reno “Yang Berapo?” Terdakwa katakan “Yang Limo” lalu Cik Reno menyuruh Terdakwa mentransfer uang pembelian sabu tersebut;

Menimbang bahwa sekira pukul 20.30 WIB datang Saksi Heru Atse Roberto menemui Terdakwa di Pondokan kayu dan langsung menyerahkan uang untuk membeli sabu sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi Heru Atse Roberto pergi ke arah Simpang Lampu Merah Pagar Dewa dan berhenti di Counter Hp untuk mengisi akun DANA Terdakwa sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah uang masuk ke akun DANA milik Terdakwa kemudian Terdakwa transfer / kirim uang sebesar Rp.455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ke akun DANA yang dikirim Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno atas nama Asfianti dan bukti setor uang terdakwa kirim kepada Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno;

Menimbang bahwa sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno ngirim lokasi alamat Peta letak sabu “Jalan Samping Mandiri Terus Masuk Dibawa Tiang Listrik Ketiga Dibawa Batu Kesting Tissue” lalu Terdakwa bersama Saksi Heru Atse Roberto berangkat dari Counter HP Pagar Dewa ke arah Jalan Gang Mandiri Pagar Dewa dan sesampainya di Gang Jalan Mandiri Pagar Dewa Terdakwa menurunkan Saksi Heru Atse Roberto dari motor dan terdakwa menyuruh Saksi Heru Atse Roberto untuk nunggu dipinggir jalan masuk Gang Mandiri tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Gang untuk mencari Narkotika Golongan I jenis sabu sesuai Peta yang dikirim Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno dan Terdakwa dapatkan tissue putih dipinggir jalan dbawah tiang listrik lalu Terdakwa ambil, kemudian Terdakwa kembali menjemput Saksi Heru Atse Roberto didepan Gang;

Menimbang bahwa sesampainya di luar Gang Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi Heru Atse Roberto lalu Terdakwa dan Saksi Heru Atse Roberto kembali ke rumah Pondokan Kayu masuk ke Jalan RE Martadinata Pagar Dewa Gang BNN Kota Bengkulu dan sesampainya di rumah Pondokan Kayu tersebut 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Reno Yadi Als. Cik Reno tersebut Terdakwa gabungkan menjadi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Heru Atse Roberto, lalu sabu tersebut diambil sedikit untuk Terdakwa dan Saksi Heru Atse Roberto bersama-sama, setelah itu uang keuntungan penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dibagi dua, sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Saksi Heru Atse Roberto kemudian Terdakwa pulang dan Saksi Heru Atse Roberto pergi menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada pembelinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikenakan juga kepada pelaku tindak pidana untuk membayar denda maka terhadap Terdakwa haruslah dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa: nomor simcard 081368632211 dan 089510102232, oleh karena barang bukti tersebut adalah salah satu sarana untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y.17s warna grey, oleh karena barang bukti tersebut alat komunikasi yang dipakai Terdakwa untuk kejahatan dan bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara, selanjutnya untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Hond Mega Pro warna abu-abu No.Pol BD-3672-CW, oleh karena barang bukti tersebut bukan semata-mata dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Aris Prabowo Bin Murwito (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berlangsung saat pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalagunaan obat-obatan terlarang dan Narkotika dan Psikotropika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus Bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Prabowo Bin Murwito (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara Melawan Hukum Melakukan Pemufakatan Jahat Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aris Prabowo Bin Murwito (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - nomor simcard 081368632211 dan 089510102232;
Dirampas untuk dimusnakan;
 - 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y.17s warna grey;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Hond Mega Pro warna abu-abu No.Pol BD-3672-CW;
Dikembalikan kepada Terdakwa Aris Prabowo Bin Murwito (Alm);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 5 September 2024, oleh kami, Riswan Supartawinata, S.H sebagai Hakim Ketua Edi Sanjaya Lase, S.H dan Yongki, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Mayasari, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Ira Karina,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Sanjaya Lase, S.H

Riswan Supartawinata, S.H.

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti

Anita Mayasari, S.H.,M.H

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2024/PN Bgl